

BAB III
PROFIL PUTUSAN NOMOR: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk
DAN PUTUSAN NOMOR: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt
TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

3.1 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk Tentang Pemberian Izin Poligami

3.1.1 Duduk Perkara

Perkara merupakan istilah yang biasa dikenal sehari-hari apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa (Herinawati dan Rasyid 2015, 19).

Pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa*

harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*) (Herinawati dan Rasyid 2015, 20).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal (Herinawati dan Rasyid 2015, 20)

Duduk perkara dalam hukum acara perdata, merujuk pada penjelasan atau uraian mengenai fakta-fakta yang mendasari suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke pengadilan. Duduk perkara ini merupakan rangkaian peristiwa yang meliputi klaim, alasan, serta bukti yang diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat yang relevan dengan pokok sengketa. Secara umum, duduk perkara ini mencakup: 1) Identitas para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), 2) Peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari klaim atau gugatan, termasuk kronologi kejadian, 3) Tuntutan atau petitum dari pihak penggugat, 4) Alasan hukum yang melandasi tuntutan atau pembelaan yang diajukan (Subekti 1989,)

Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk ini termasuk dalam kategori perkara izin poligami antara PE yang berumur 45 tahun dan beragama Islam. Pendidikan terakhir Pemohon adalah D3 Teknik Sipil yang bekerja sebagai agen distributor produk herbal HNI melawan TE yang berumur 45 tahun dan beragama Islam, pendidikan terakhir TE adalah Teknik Bangunan yang bekerja sebagai wiraswasta. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Payakumbuh melalui surat permohonannya pada tanggal 2

Januari 2019 yang telah didaftarkan dalam register induk Perkara permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk.

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2005 dengan Akta Nikah yang dikeluarkan P3N KUA Kecamatan, Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung pada tanggal 23 Mei 2005. Selama menjalin ikatan rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: anak pertama lahir tanggal 12 Oktober 2009, dan anak kedua lahir tanggal 10 Februari 2013, serta anak ketiga lahir tanggal 26 Januari 2015.

Pemohon sebagai suami mempunyai kebutuhan batin yang besar membuat Termohon sebagai istri belum mampu mencukupi kebutuhan batin Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha menyampaikan keinginannya tersebut kepada Termohon, namun Termohon mengatakan bahwa kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan batin tersebut terbatas, sekalipun Pemohon dan Termohon sudah berusaha melakukan pengobatan, namun belum menemukan hasil. Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 20 September 1982 yang beragama Islam, pendidikan terakhirnya sampai tingkat SMA, dan bekerja sebagai karyawan swasta yang berdomisili di Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami.

Pemohon sudah mengenal calon istri kedua tersebut selama 1 tahun dan mempunyai perasaan dan keinginan yang kuat untuk menjadikan calon istri kedua tersebut sebagai istri. Pemohon dengan alasan demikian khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, dan solusi satu-satunya yang diridhoi oleh Allah adalah melakukan poligami. Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut tidak ditemukan adanya larangan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Pemohon menyatakan bahwa mampu memenuhi nafkah istri-istri dan anak-anaknya serta berjanji akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan berlaku adil, karena Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.21.931.748,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan bulan November 2018, dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa 1 unit rumah perumahan Cikasimi No. 71 di Payakumbuh Utara, 1 unit mobil Toyota Starlet, dan 1 unit Mobil Suzuki Ertiga.

3.1.2 Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata merujuk pada tahapan hakim mendengarkan dan menilai bukti serta argumen dari para pihak yang berperkara sebelum memutuskan suatu sengketa. Proses ini bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil guna menghasilkan putusan yang adil dan tepat. Proses pemeriksaan ini mencakup serangkaian tahapan yang diatur dalam hukum acara perdata, yang salah satunya adalah pembuktian. Pembuktian merupakan tahap penting dalam proses peradilan, karena melalui pembuktian, dapat ditentukan kebenaran suatu gugatan atau bantahan. Pembuktian melibatkan dua unsur utama: alat bukti dan aturan pembuktian (Sugeng 2012, 63).

Pembuktian juga merupakan usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara (Yulia, 2019, 56). Secara formal, hukum pembuktian mengatur tata cara pembuktian sesuai dengan peraturan yang ada, seperti dalam *Herziene Indonesisch Reglement dan Rechtsreglement Buitengewesten*. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian mengatur penerimaan alat bukti di persidangan serta kekuatan pembuktiannya (Lubis 2023, 211).

Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan menemukan kebenaran formil berdasarkan fakta-fakta yang disajikan oleh para pihak selama persidangan dan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara serta bertujuan untuk meyakinkan hakim atas dalil-dalil yang diajukan. Menurut para ahli seperti Sudikno Mertokusumo dan R. Subekti, pembuktian adalah usaha meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil dalam gugatan maupun bantahan. Kemudian ia juga menegaskan bahwa pembuktian diperlukan dalam setiap perkara di persidangan, baik perkara sengketa maupun non-sengketa (Mertokusumo 2009, 138).

Tugas hakim dalam perkara perdata adalah menilai keberadaan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Jika penggugat gagal membuktikan dalil-dalilnya, gugatannya akan ditolak dan jika berhasil gugatannya akan dikabulkan. Dengan demikian, pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan suatu perkara kepada hakim agar dapat mengambil keputusan yang adil dan objektif. Tujuan utama pembuktian dalam perkara perdata adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa tertentu sehingga dapat diambil putusan yang pasti dan tidak meragukan. Pembuktian ini berbeda dengan pembuktian ilmiah yang lebih berfokus pada analisis peristiwa. Putusan hakim dalam hukum harus bersifat objektif dan memberikan perlakuan yang setara kepada para pihak (Lubis 2023, 214).

Pemohon dan Termohon dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tersebut telah menghadiri persidangan pada hari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang sebagaimana laporan dari mediator pada tanggal 29 Januari 2019 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 dan 29 Januari 2019 tidak berhasil

mencapai kesepakatan. Persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan isi permohonan, di mana isi dari permohonan tersebut dipertahankan dan ditambah dengan keterangan bahwa Pemohon terkadang membutuhkan untuk berhubungan badan dua sampai tiga kali dalam sehari, walaupun Termohon sudah merasa kelelahan.

Majelis Hakim selanjutnya menghadirkan calon istri kedua pemohon dalam persidangan, yang mana dalam keterangannya mengatakan bahwa calon istri kedua pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2005 serta telah dikaruniai tiga orang anak. Antara keluarga calon istri kedua dan keluarga Pemohon telah merestui maksud perkawinan tersebut dan ayah calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Kepada tergugat yang tidak hadir dalam proses pemeriksaan tetap dianggap berlaku. Hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada sidang berikutnya dan tergugat terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan. Berdasarkan perkara ini Pemohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yaitu: Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diberi tanda P1; Surah asli persetujuan suami poligami atas nama Termohon pada tanggal 10 Desember 2018 yang isinya menunjukan Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami diberi tanda P2; Surah asli pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon pada tanggal 01 Januari 2019 yang diberi tanda P3; Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon yang diberi tanda P4; Asli Akta Cerai calon istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh yang diberi tanda P5; Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Pemohon sebagai pemegang yang diberi tanda P6; Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang bermerk Toyota Starlet, warna coklat muda met, atas nama Pemohon yang diberi tanda P7; Fotokopi

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Suzuki, warna Abu- Abu Metalik atas nama pemilik Termohon yang diberi tanda P8.

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon akan melakukan poligami. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut pada hakikatnya mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua dan mereka sudah 1 tahun kenal, walaupun salah satu saksi yaitu kakak kandung dari Pemohon tidak merestui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Setelah keterangan saksi-saksi diperiksa lebih lanjut ternyata tidak ada perbedaan dengan surat permohonan Pemohon perihal harta bersama.

3.1.3 Amar Putusan

Amar yang merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan adalah amar atau *dictum* yang berarti bahwa *dictum* merupakan tanggapan terhadap petitum. Putusan dalam hukum acara perdata adalah pernyataan resmi dari hakim atau Majelis Hakim yang diberikan di pengadilan sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan ini merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak berdasarkan hukum yang berlaku (Mertokusumo, 2009, 225). Putusan umumnya berisi: (1) Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mencakup alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, (2) Amar putusan yang merupakan bagian utama dari putusan yang berisi perintah, penetapan, atau pernyataan dari pengadilan, seperti apakah gugatan diterima atau ditolak, dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pihak.

Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk seorang hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang bernalar secara bebas dan tanpa batas sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan agar

dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya suatu putusan. Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan Pemohon yaitu berupa pemberian izin untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan yang disebut dengan calon istri kedua Pemohon. Serta Majelis Hakim juga menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon menikah merupakan harta bersama yang berupa satu unit rumah yang terletak di Kota Payakumbuh, satu unit mobil merk Toyota Starlet dan satu unit mobil merk Suzuki.

3.2 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Pemberian Izin Poligami

3.2.1 Duduk Perkara

Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt ini termasuk ke dalam kategori perkara izin poligami antara PM yang berumur 46 tahun dan beragama Islam. Pendidikan terakhir PM adalah S1 yang bekerja sebagai guru honorer melawan TM yang berumur 45 tahun dan beragama Islam, pendidikan terakhir TM adalah S2 yang bekerja di PEMKO Bukittinggi. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Bukittinggi melalui surat permohonannya pada tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 15 Januari 2024.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2004 dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 24 September 2004. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu: Anak pertama lahir pada tanggal 26 Juli 2005 di Bukittinggi, anak kedua lahir pada tanggal 3

Oktober 2006 di Yogyakarta, anak ketiga lahir pada tanggal 26 Maret 2006 di Bukittinggi, dan anak keempat lahir pada tanggal 21 Juni 2021 di Bukittinggi.

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Mandiangin selama 2 bulan setelah perkawinan tersebut, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas 250 M² atas nama Elza Aulia dan satu unit mobil merk Kijang Toyota.

Pemohon bermaksud akan menikah untuk yang kedua (poligami) dengan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 1 September 1981 di Bukittinggi yang beragama Islam, pendidikan terakhirnya sampai tingkat SLTA yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Dusun Pandam Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang. calon istri kedua pemohon ini berstatus janda cerai mati pada tanggal 23 Juli 2020 dibuktikan dengan kutipan akta kematian Nomor: 1471-KM-15122020-0013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Desember 2020 dan tidak memiliki seorang anak akan tetapi memiliki anak angkat satu orang.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan Pemohon memiliki libido yang tinggi yang membuat Termohon tidak mampu melayani dan memberikan kebutuhan batin seperti yang Pemohon butuhkan serta Termohon juga terlalu sibuk dalam hal pekerjaan. Pemohon juga telah mengenal calon istri kedua tersebut sejak bulan Oktober 2022 dan telah tertanam rasa cinta yakni saling menyukai, serta Pemohon takut melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin berpoligami dan Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah dan berlaku adil kepada kedua istri

Pemohon dengan pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.673.500,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Lima Ratus Rupiah), berdasarkan daftar rincian gaji yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2024. Permohonan Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya tersebut telah disetujui oleh Termohon.

3.2.2 Proses Pemeriksaan

Pemohon dan Termohon dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tersebut telah menghadiri persidangan pada hari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang sebagaimana laporan dari Mediator pada tanggal 30 Januari 2024 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan tentang harta bersama bahwa harta tersebut diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara permohonan izin poligami.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali perihal keinginan berpoligami dikarenakan tanggung jawab akan bertambah besar berupa pemenuhan kebutuhan yang cukup dan keharusan berbuat adil akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk berpoligami. Sementara Termohon memberikan tanggapan setelah dua kali ditanya oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan keberatan terhadap keinginan Pemohon. Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah hadir dipersidangan yang memberikan keterangan bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah dikaruniai empat orang anak dan anak keempat Pemohon dan Termohon

diasuh oleh calon istri kedua Pemohon sejak bulan November 2021. Pemohon juga mengutarakan keinginannya untuk berpoligami kepada Calon Istri Kedua Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan calon istri kedua Pemohon siap menanggung segala resiko menjadi istri kedua.

Persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan isi permohonan yang ditanggapi oleh Termohon dengan keterangan bahwa selama 20 tahun usia perkawinan, Pemohon mengatakan puas dan tidak ada masalah dengan pemenuhan kebutuhan biologis Pemohon. Termohon mengetahui alasan Pemohon mengajukan poligami adalah untuk beribadah. Pemohon dan Termohon sudah sepakat pada awal perkawinan untuk mengizinkan Termohon untuk berkarir dan selama 20 tahun usia perkawinan itu pula semua kewajiban Termohon dilaksanakan bahkan saat sakit pun Termohon tetap melayani Pemohon semampunya.

Termohon menjelaskan semenjak Pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri kedua pemohon yang merupakan murid Pemohon ditempat mengajar sekitar tahun 2013/2014, kebutuhan lahir maupun batin Termohon berbulan-bulan tidak terpenuhi secara baik oleh Pemohon, dan Pemohon sampai berkata kasar kepada Termohon. Termohon mengetahui bahwa calon istri kedua Pemohon tidak memiliki rahim atau tidak bisa memiliki keturunan, dan Termohon mengatakan bahwa tidak mengetahui penghasilan Pemohon serta anak keempat Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh calon istri kedua Pemohon diberi biaya sebesar Rp.400.000,- sampai Rp.600.000,- setiap bulannya.

Persidangan dilanjutkan dengan Pemohon yang menyampaikan repliknya, dimana isi repliknya adalah sembilan tahun belakangan Termohon tidak pernah mengajak atau mengawali untuk berhubungan suami istri dan Termohon selalu menolak setiap Pemohon melakukan kegiatan mencumbui Termohon sebelum melakukan hubungan biologis. Mengenai calon istri kedua Pemohon yang tidak

memiliki rahim Pemohon sudah bertanya langsung dan itu tidak benar. Pemohon mengatakan bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk poligami berulang kali baik melalui pesan wa atau secara langsung kepada Pemohon. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tambahan berupa usaha dibidang pertanian dan jasa sound system lebih kurang Rp.1.800.000,- serta mengajar di sebuah pondok pesantren sebesar Rp. 270.000,-.

Menjawab replik dari Pemohon, Termohon menanggapi dengan duplik bahwa Termohon memberi izin menikah lagi tapi dengan perlakuan dan sikap Pemohon saat ini Termohon tidak ingin dipoligami. Pemohon diizinkan poligami oleh Termohon dengan syarat cerai Termohon. Adapun alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1), Fotokopi kutipan akta nikah (Bukti P.2), Fotokopi daftar rincian gaji Pemohon bulan Januari 2024, yang dikeluarkan oleh bendahara gaji dan diketahui oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 tanggal 8 Januari 2024 (Bukti P.3), Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 09.001/PONPES-HMN/Bkt/I/2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren H. Muhammad Nadis (Bukti P.4), Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 472/79/Sosmas/GD/I/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gadut tanggal 31 Januari 2024 (Bukti P.5), Fotokopi surat keterangan harta bersama Pemohon dengan Termohon yang dibuat oleh Pemohon tanggal 9 Januari 2024 (Bukti P.6), Fotokopi surat jaminan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 9 Januari 2024 (Bukti P.7), Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 9 Januari 2024 (Bukti P.8), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (Bukti P.9), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P.10) Fotokopi kutipan akta kematian suami calon

istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2020 (Bukti P.11).

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon akan melakukan poligami. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut pada hakikatnya mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon yang hanya memiliki satu orang anak angkat. Setelah keterangan saksi-saksi diperiksa lebih lanjut ternyata tidak ada perbedaan dengan surah permohonan Pemohon perihal permohonan izin poligami.

3.2.3 Amar Putusan

Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tersebut Majelis Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang bernalar secara bebas dan tanpa batas sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan. Pertimbangan hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan agar dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya suatu putusan. Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt ini, Majelis Hakim memberikan amar putusan yaitu Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan yang disebut dengan Calon Istri Kedua Pemohon dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).